



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUS NUGROHO, sebagai Pemohon I;**
2. **ERICK KURNIAWAN, sebagai Pemohon II;**

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SRI PUJO SUKARNO SAKTI.,SH.,MH, HELMI.,SH, RIZAL NOOR.,SH, SUTADI.,SH,** Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Bambang Sri Pujo And Partners Law Firm Advocate Legal Consultant** yang berkedudukan di Jl. Taman Puspa No. 121, Rt. 009, Rw 005, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagaiPara **PEMOHON;**

m e l a w a n

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Penegakan Hukum Pidana. C.q Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Telp. (021) 57902925, Jakarta Pusat (10270), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHNUR, S.H., M.H.** adalah advokat yang memilih domisili hukumnya di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Alfian Sulaiman Harahap, S.H., M.Si., Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr., Freddy AP Purba, S.H., Bambang Pujono, S.T., Griya Fatwa Solihin, S.Si., Ikhlash Sembiring, S.H., dan Devara Himawan, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.4, Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.3/PHPLHK/TPH/GKM.3/7/2022 tanggal 8 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :



1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. PENYIDIKAN ATAS DASAR UNDANG – UNDANG RI NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyidikan Atas Dasar Undang – Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada BAB XIV Tentang PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN Bagian Kesatu Penyidikan yaitu :

1. Pasal 94 Ayat (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- ✓ Ayat (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan



tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. menghentikan penyidikan; i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- ✓ Ayat (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - ✓ Ayat (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - ✓ Ayat (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - ✓ Ayat (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.
2. Pasal 95 (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaaan di bawah koordinasi Menteri.



- ✓ Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pembuktian
- 3. Pasal 96 Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

III. **ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA , TIDAK PERNAH DIADAKAN PENYELIDIKAN , TIDAK PERNAH ADA Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ,TIDAK PERNAH ADA SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP).

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan



perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

5. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia Ketahui bahwa :

- a) Termohon Tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka.
- b) Bahwa Termohon tidak pernah mengundang Para Pemohon untuk klarifikasi dahulu pada perkara aquo.
- c) Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan undangan untuk restorative Justice untuk menyelesaikan perkara aquo.
- d) Bahwa Pemohon tidak pernah memperoleh **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)** Jelas hal ini bertentangan dengan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan ("Perkap 21/2011")**, yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.
- e) Bahwa mengacu pada **Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019**, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Pada kenyataannnya Para Termohon tidak melaksanakan **Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019**.
- f) **Bahwa Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011** kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan pada kenyataannnya Termohon tidak melakukan hal aquo.
- g) Bahwa Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak terkait (kepada kejaksaan dan kepolisian) . hal ini bertentangan dengan Pasal 109 KUHAP Pasal (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” .
- h) Bahwa Termohon tidak pernah memanggil ahli untuk memberikan penjelasan tentang adanya Pelanggaran Para Pemohon terhadap



lingkungan hidup hal ini tentu bertentangan dengan hal ini bertentangan dengan Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 Ayat 2 Huruf (g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

6. Bahwa Termohon tidak pernah membuktikan kepada Para Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Saksi dan langsung di TAHAN oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.
7. Bahwa Pemohon I hanya diperiksa untuk pertama kali Pada Tanggal 12 Mei 2022 oleh Termohon melalui surat Nomor : S.Panggil174/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 , dan langsung dilakukan Penangkapan pada Tanggal 18 Mei 2022 , tanpa ada surat penetapan sebagai Tersangka, melalui surat Pemberitahuan S.118/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 dengan **PRIHAL PEMBERITAHUAN PENANGKAPAN , NAMUN TANPA ADA SURAT KETETAPAN PENANGKAPAN. (Alat Bukti PI- 1)**
8. Bahwa Pemohon II hanya diundang sebagai saksi pertama kali melalui surat Nomor : S.Panggil- 77/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 , dan di tetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Ketetapan : S.TAP 12/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022ditetapkan langsung sebagai Tersangka .**(Alat Bukti PII – 2) , (Alat Bukti PII – 3)**
9. Bahwa Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan



harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak pernah diketahui.
2. Bahwa pada saat surat penangkapan Pemohon I, secara tiba-tiba pada Nomor Surat : S.118/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022, Perihal pada judul surat Pemberitahuan Penangkapan Atas Nama Pemohon disebut sebagai Tersangka tanpa adanya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.
3. Bahwa Pemohon II hanya diundang sebagai saksi pertama kali melalui surat Nomor : S.Panggil- 77/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 , dan di tetapkan sebagai Tersangka melalu Surat Ketetapan : S.TAP 12/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022ditetapkan langsung sebagai Tersangka .
4. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan A quo, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penegak Hukum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
5. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.



6. Bahwa Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
7. Bahwa Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan, jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
8. **Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.**

3. PEMOHON I TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI PADA SURAT PEMANGGILAN SEBAGAI SAKSI LANGSUNG DILAKUKAN PENANGKAPAN.

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak pernah diketahui.
2. Bahwa pada saat surat penangkapan Pemohon, secara tiba-tiba pada Nomor Surat : S.118/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022, Perihal pada judul surat Pemberitahuan Penangkapan Atas Nama Pemohon disebut sebagai Tersangka tanpa adanya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.



3. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan A quo, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penegak Hukum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
4. Bahwa dengan tidak adanya surat Penetapan sebagai Tersangka, akan tetapi Pemohon secara tiba-tiba dilakukan Penangkapan dan didalam surat penangkapan itulah secara serta merta Pemohon disebut sebagai Tersangka.
5. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara belum pernah dinyakan lengkap, akan tetapi masih dilakukan penahanan untuk dimintai keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.
6. **Bahwa berdasar pada uraian diatas, Penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan Penangkapan kepada Pemohon I. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.**

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan, pada perkara A quo **adalah tidak sah di karenakan :**

1. **Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Para Pemohon , Bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan dan/atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh, untuk dan/atau atas nama Pemohon. Hasil penilaian dari laboratorium yang mana, dimana dan kapan.

2. Bahwa Termohon tidak pernah menjelaskan, sumber hasil laboratorium tentang kerusakan lingkungan.
3. Bahwa Termohon melakukan penekanan kepada saksi dengan ancaman
4. Bahwa Termohon diduga melakukan penculikan / membawa paksa saksi
5. Bahwa Termohon Menunjukkan senjata api di hadapan umum dan dihadapan para saksi
6. Bahwa Termohon Tidak dapat menunjukkan kewenangan membawa senjata api
7. Bahwa Termohon Meminta sejumlah uang kepada Pemohon (Saksi 4 Orang)
8. Bahwa Termohon Menerima sejumlah uang kepada pemohon dengan alasan kesalahan administrative (Alat Bukti – P - 4)
9. Bahwa tidak adanya kejelasan uang denda yang diberikan Pemohon kepada Termohon apakah telah disetorkan ke Kas Negara Atau tidak
10. Bahwa Termohon menerima uang denda administrative secara cash, yang tentu terjadi kesalahan prosedur. (Alat Bukti – P5)
11. Bahwa jika permasalahan A quo dinyatakan masalah administrative dan Pemohon telah dedenda oleh karenanya perkara a quo adalah perkara perdata bukan pidana.
12. Bahwa pelunasan denda oleh Pemohon adalah bentuk itikad baik Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan a quo.
13. Bahwa pelunasan denda administrative oleh Pemohon tidak seharusnya dijadikan masalah aquo adalah bentuk dari tindak pidana.
14. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
15. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Penangkapan Pemohon sebagai Tersangka.

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

5. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui surat Pemprov Riau Dinas Lingkungnan Hidup No. : 666/DLHK-PPKLHK/2590 tentang Petunjuk Arahan Kewenangan Propinsi Tertanggal 30 September 2021 diterangkan bahwa Pemohon telah memiliki semua ijin. (Alat Bukti P-6)
2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui adanya sangsi administrative yang telah dipenuhi oleh Pemohon.
3. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui semua surat – surat resmi yang sama-sama beritikat baik untuk memenuhi kewenangan , hak, dan kewajibannya.
4. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** yang merupakan pabrik kelapa sawit, di Kilometer 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Telah beroperasi/berproduksi menghasilkan CPO sejak tahun 2018 dengan tenaga kerja lebih kurang 400 orang.
5. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui ,PT.SIPP sejak beroperasi/berproduksi sejak tahun 2018, telah memiliki kelengkapan izin, sesuai paraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti,
 - a. Izin usaha industry dari pemerintah Republik Indonesia (Alat Bukti P-7)
 - b. Izin usaha perdagangan dari pemerintah Republik Indonesia (Alat Bukti P-8)
 - c. Izin usaha perkebunan dari pemerintah Republik Indonesia (Alat Bukti P-9)
 - d. Izin lokasi dari pemerintah Republik Indonesia. (Alat Bukti P-10)
 - e. Izin komersial/operasional dari pemerintah Republik Indonesia. (Alat Bukti P-11)

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



- f. Nomor induk berusaha (NIB) dari pemerintah Republik Indonesia.
(Alat Bukti P-12)
- g. Nomor pokok wajib pajak dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI
(Alat Bukti P-13)
- h. Sertifikat hak guna bangunan (Alat Bukti P-14)
- i. Akte notaris pendirian perusahaan (Alat Bukti P-15)
- j. Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (Alat Bukti P-16)
- k. Perubahan data perseroan **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** dari
Kementerian Hukum dan HAM RI . (Alat Bukti P-17)
- l. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 344/KPTS/X/2014 tanggal 17
Oktober 2014 tentang izin lingkungan (Alat Bukti P-18)
- m. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 525.2/IUP-P/DISBUNHUT/01-
15/03 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin usaha perkebunan untuk
pengolahan PT.SIPP (Alat Bukti P-19)
- n. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Deli Serdang Nomor 503.510/0920/02.13/PM/BPPTSP-05/10/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 . (Alat Bukti P-20)
- o. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT.SIPP. (Alat Bukti
P-21)

DENGAN LENGKAPNYA ALAT BUKTI UNTUK IZIN MELAKSANAKAN PRODUKSI AQUO, SERTA DENDA YANG TELAH DIBAYARKAN TIDAK SEHARUSNYA PPNS LHK MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP ALAT PRODUKSI PEMOHON.

- 6. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , pada akhir Mei tahun 2021 nama Indra Kapang yang menyatakan diutus oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni (Indra Kapang adalah adik ipar Bupati) meminta bertemu dengan HRD PT.SIPP (Johan) yang membicarakan bahwa PT.SIPP untuk menyerahkan **fee** sebesar **Rp. 20 (Dua Puluh Rupiah)** setiap kilogram tandan buah segar yang di produksi oleh pabrik. Dengan konsekwensi jika fee diberikan maka perizinan PT SIPP (perubahan izin lingkungan dan izin pembuangan limbah cair serta izin B3) yang sedang berproses di Pemprov (Pemerintah Provinsi) akan dilancarkan pengurusannya serta akan membantu mengamankan PT SIPP dari gangguan apapun.
- 7. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Satu Minggu kemudian, Indra Kapang kembali meminta bertemu di Café Kongdji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Dengan General Menejer Agus Nugroho, Humas Zainul Ahsan Tanjung serta HRD Johan, dengan topik pembicaraan meminta **fee Rp. 20 (Dua Puluh Rupiah)**.

8. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Selanjutnya di bulan Juni 2021 kembali Indra Kapang, meminta bertemu dengan pimpinan PT.SIPP (Agus, Johan, Zainul) agar **fee sebesar Rp. 20 (Dua Puluh Rupiah)** di akte notariskan menjadi **fee** selamanya selagi pabrik beroperasi dan Indra Kapang juga memberikan contoh draft perjanjian secara resmi.
9. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Akibat tidak ada kesepakatan antara unsur pimpinan **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** dengan pihak Indra Kapang (Adik Ipar Bupati Bengkalis, Kasmarni) tentang **fee sebesar Rp. 20 (Dua Puluh Rupiah)** per Kmengeluarkan surat keputusan Nomor 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang penerapan sanksi administrative paksaan pemerintah dalam bentuk pemberhentian sementara kegiatan produksi kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau, Provinsi Riau (SK terlampir) dengan jenis dan tingkat pelanggaran (Terlampir) serta sanksi denda sebesar **Rp. 101.000.000 (Seratus Satu Juta Rupiah)**, padahal proses perubahan izin sedang di proses Pemprov Riau seperti tertuang dalam point 3 diatas.
10. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Permintaan Sanksi denda agar segera dibayarkan oleh PT.SIPP, Pemda Bengkalis di fasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan Nomor surat B-2198/Gp.2/09/2021 tanggal 3 September 2021 dan surat Nomor B-2269/Gp.2/2021 tanggal 10 September 2021 serta sudah dibayarkan oleh pimpinan **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** sebesar **Rp. 101.000.000 (Seratus Satu Juta Rupiah)** pada tanggal 4 Oktober 2021 secara tunai (Terlampir).
11. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Dapat kami laporkan kehadiran bapak, Denda sebesar **Rp. 101.000.000 (Seratus Satu Juta Rupiah)** seharusnya di stor ke Kas Negara, Namun pihak Pemda Bengkalis meminta dibayar Tunai (Cash) Kepada Dinas Lingkungan Hidup yang disaksikan Kabag Hukum Pemda Bengkalis (Kwitansi tanda terima terlampir), padahal petunjuk teknis untuk denda dimaksud belum pernah ada.

Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui Sangat disayangkan, setelah sanksi administrative dilaksanakan dan sanksi denda dibayarkan, namun PT.SIPP dikejutkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan surat keputusan Nomor 060/DPMPTSP/Lingkungan/XII/2021 tentang penetapan sanksi administrasi pembekuan perizinan perusahaan kepada **PT.Sawit Inti Prima Perkasa** di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tertanggal 30 Desember 2021 (Terlampir).
13. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, Kemudian melalui surat keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Dengan Nomor surat: 060/DPMPTSP-SET/II/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 dilakukan pencabutan perizinan berusaha dan izin lingkungan kepada **PT.Sawit Inti Prima Perkasa** di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, ini bertentangan dengan pidato Presiden RI Ir. Joko Widodo yang meminta agar Kapolri dan Kapolda se Indonesia menjaga dan mengawal investor untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tanggal 3 Desember 2021 di Bali dalam rapat KASATWIL.
14. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui Dapat kami jelaskan bahwa, seharusnya sanksi administrative setelah berakhirnya sesuai surat tanggal 29 Desember 2021, Harusnya tim Dinas Lingkungan Hidup menurunkan Tim ke **PT. Sawit Inti Prima Perkasa**, untuk melakukan pentaatan sanksi, namun pihak Pemda tidak melakukan. Dan bahkan mengeluarkan sanksi lanjutan hanya dalam waktu sehari setelah sanksi administrative berakhir.
15. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, Mengenai izin usaha yang tertera dengan nomor induk berusaha (N I B) yang mengeluarkan Pemerintah RI, Namun mengapa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mencabutnya, Padahal itu bukan kewenangannya, karena yang mengeluarkan adalah Pemerintah RI.
16. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, Lagi-lagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Benngkalis mengeluarkan surat Nomor:061/DPMPTSP-SET/II/2022/31 tertanggal 24 Januari 2022 mengeluarkan surat peringatan penutupan dan penghentian kegiatan operasional pabrik,



dan pabrik sudah tutup (12 Januari 2022).

17. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Dapat kami jelaskan perusahaan yang taat hukum sejak Januari hingga Juni 2022, bahwa **PT.Sawit Inti Prima Perkasa** menghentikan produksi pabrik dan merumahkan 400 karyawan, sehingga PT.SIPP dengan perilaku Pemda Bengkalis telah mengakibatkan kerugian PT.SIPP sebesar **Rp. 120.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah).**
18. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Pemda Bengkalis (Bupati) beserta Kadis PMPTSP dan Kadis Lingkungan Hidup di Bengkalis terlihat melakukan perencanaan jahat untuk merugikan perusahaan sekaligus penyalahgunaan wewenang atas kekuasaan yang dipegangnya, sehingga perusahaan dirugikan sebesar **Rp. 120.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah).**
19. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Kabid Penataan dan Kasi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Alwamen, S.Hut, M.Si, Bahwa urusan pencabutan izin usaha dan lainnya termasuk **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** adalah kewenangan Pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang- undangan, dan hal ini telah dijawab oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan dengan Nomor surat: 8-1745/PDLNK/2021 tertanggal 8 November 2021 yang ditujukan kepada Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau atas petunjuk arahan kewenangan Provinsi Riau.
20. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Sejak ditutupnya **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** bulan Januari 2022 oleh Kadis PMPTSP kabupaten Bengkalis untuk tidak beroperasi, lagi-lagi kami dari PT.SIPP menjadi bulan- bulanan Pemerintah karena pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan surat Nomor:S.918/PPSALHK/DPW/GKM.0/4/2022 tertanggal 19 April 2022 datang berkunjung dengan perihal pemberitahuan pengawasan dalam rangka verifikasi pengaduan masyarakat (padahal masyarakat setempat tidak ada yang mengadu).
21. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Kedatangan tim ini dipimpin oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atas nama Ardhi Yusuf, S.Hut, M.Agr, dengan membawa dua staf Kehutanan yang menggunakan senjata api laras panjang serta didampingi oleh staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (surat terlampir).

22. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Anehnya kunjungan dengan tujuan verifikasi pengaduan, padahal **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** sudah tutup selama 4 bulan, malah saudara Ardhi Yusuf S.Hut, M.Agr, yang hadir dengan membawa Polisi Kehutanan yang menggunakan senjata a p i laras panjang melakukan penyegelan terhadap turbin pabrik dan sejumlah peralatan, sekaligus kunjungan tanggal 7 dan 9 Juni 2022, menangkap security atas nama Suwardi dan dibawah ancaman senjata api laras panjang di sebuah SPBU km 6 Mandau memaksa untuk menandatangani penyerahan aset-aset perusahaan.
23. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Ini menunjukan bahwa Pemda Bengkalis telah berkolaborasi dengan pihak staf Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ardhi Yusuf S.Hut, M.Agr untuk merencanakan penghancuran pabrik **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** sekaligus pencemaran nama baik perusahaan dan nama baik jajaran manajemen PT.SIPP di Bengkalis, Provinsi Riau (Foto- foto terlampir).
24. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Lagi-lagi kelompok Ardhi Yusuf S.Hut, M.Agr, datang ke pabrik **PT. Sawit Inti Prima Perkasa** dengan membawa Polisi Kehutanan dengan menggunakan senjata laras panjang, didampingi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada tanggal 7 Juni 2022, tanpa menunjukan surat perintah tugas dan datang untuk menyegel satu kendaraan truk milik orang lain yang sedang membuang sampah-sampah bekas tandan buah segar yang membusuk karena sudah memasuki 6 bulan pabrik tutup sesuai laporan security Suhardi dan Andri.
25. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Selain dari pada itu, Ardhi Yusuf S.Hut, M.Agr melalui Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah melakukan pemeriksaan kepada unsur manajemen **PT.Sawit Inti Prima Perkasa** yaitu: Erick Kurniawan Selaku Direktur, Agus Nugroho Selaku General Manejer, Supriadi Selaku Quality Control dan Zainul Ahsan Tanjung Selaku Humas, masing-masing dari PT.SIPP (Surat-surat terlampir).
26. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui , Sisi lain untuk

Halaman 19 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Erick Kurniawan dan Agus Nugroho selaku General Manejer telah ditetapkan sebagai tersangka tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan baku air, baku mutu udara dan limbah, sehingga kebijakan juga ditempuh tidak sesuai kebijakan presiden RI tentang pemulihan ekonomi pasca Covid19 dan perlindungan investasi dalam Negeri, dan sesuai peraturan Kapolri tentang penggunaan senjata api, sehingga perusahaan sebagai investasi dimaksud dirugikan.

27. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, Sehubungan dengan itu, kami mohonkan kehadiran bapak untuk berkenan kiranya memeriksa nama-nama sesuai perihal tersebut diatas, karena akibat perilaku mereka nama **PT.Sawit Inti Prima Perkasa** telah tercemar, nama baik manajemen perusahaan tercemar dan akibatnya pabrik ditutup, perusahaan dirugikan sebesar **Rp. 120.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah)**, yang tidak sesuai dengan pidato RI tanggal 3 Desember 2021 untuk menjaga dan mengawal investasi dalam pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah.

28. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, pada prinsipnya kami tidak melakukan kesalahan sesuai peraturan perundang-undangan, karenanya Pemerintah pada saat berdirinya pabrik mengeluarkan seluruh surat-surat izin sebagaimana terlampir.

Bahwa hubungan hukum yang dilaporkan oleh pelapor bukanlah termasuk tindak pidana akan tetapi keperdataan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal pidana aquo.

7. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innosence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar



wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

– dibuat sesuai prosedur; dan

– substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

7. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan kepada Pemohon I atas dasar surat Nomor : S.118/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan penangkapan Pemohon a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka kepada Para Pemohon II melalui Surat Ketetapan Nomor :S.Tap.12/PHPLHK-

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPLH/PPNS5/2022, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan penangkapan Pemohon a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Tidak Sah Penyitaan Aset Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.
6. Menyatakan sah seluruh kelengkapan izin PT. Sawit Inti Prima Perkasa;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh kelengkapan izin PT. Sawit Inti Prima Perkasa.
8. Menyatakan tidak sah Surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/01 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,
9. Menyatakan tidak sah Surat Nomor 061/DPMPTSP-SET/II/2022/31 Tentang Peringatan Penutupan dan Penghentian Kegiatan Operasional Pabrik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
11. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
12. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PARA PEMOHON dengan sepenuh hati, memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Termohon mempelajari permohonan *a quo*, dapat Termohon simpulkan Objek Permohonan Praperadilan adalah mengenai:

1. Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon cacat hukum;
2. Sah atau tidaknya penangkapan;
3. Sah atau tidaknya penyitaan;

Termohon dalam menjawab permohonan Para Pemohon berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2004 tentang Polisi Kehutanan;
6. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Ayat (2)

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."

Ayat (4)

"Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek Formil"

I. Pendahuluan

1. Bahwa Termohon sebelum menjawab segala dalil yang disampaikan oleh Pemohon izinkan Termohon menyampaikan fakta-fakta mengenai kegiatan pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa di Km 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai

Halaman 25 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup.

2. Bahwa awal mula kasus adalah adanya beberapa pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terkait dugaan pencemaran akibat kegiatan PT Sawit Inti Prima Perkasa melalui surat dan media online antara lain sebagai berikut:
 - a. Media Online Obor Keadilan tanggal 29 April 2020, tentang dugaan pencemaran lingkungan dengan berita yang berjudul “Di Masa Pandemi Corona, PT. SIPP Jalan Rantau Duri, Sumbangkan Limbahnya Untuk Cemari Lingkungan”.
 - b. Media online Obor Keadilan tanggal 02 Juni 2020 yang berjudul “Aliansi Mahasiswa Desak DLH Dan Komisi Terkait di DPRD Untuk Menindak PT. SIPP” serta sejumlah media lain yang ikut menerbitkan pemberitaan.
 - c. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 490/PPLHK/2260 Tanggal 04 Agustus 2020 perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dengan isi surat pada intinya meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai kewenangannya untuk melaksanakan verifikasi pengaduan masyarakat An. Amir Muthalib, yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Nomor 161 RT. 01 RW. 02 Duri, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
3. Berdasarkan pengaduan masyarakat di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melakukan beberapa kali pengawasan dalam rangka verifikasi pengaduan kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa. Pada verifikasi pengaduan tanggal 19 Agustus 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menemukan beberapa pelanggaran yang sama dengan fakta temuan pengawasan sebelumnya. Fakta tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 19 Agustus 2020.
4. Berdasarkan temuan pelanggaran berulang yang dilakukan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK RI Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: 660/DLH-TPKLH/2021 tanggal 23 November 2021 perihal bantuan penerapan sanksi pidana lingkungan hidup. Surat tersebut menjadi dasar bagi Termohon untuk

Halaman 26 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera melakukan kegiatan penegakan hukum guna mencegah pencemaran/kerusakan dan dampak bagi lingkungan hidup semakin meluas.

5. Selanjutnya Termohon melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap dugaan pencemaran akibat kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa yang hasilnya ditemukan adanya pencemaran dan dumping limbah akibat kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa.
6. Termohon menolak segala dalil-dalil yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah yang disampaikan oleh Para Pemohon mengenai adanya intimidasi dan permintaan sejumlah uang, tuduhan tanpa bukti jelas memiliki konsekuensi hukum pidana, sehingga kami meminta Para Pemohon menghentikan tuduhan tanpa bukti tersebut, jika maksud Para Pemohon adalah bukan Termohon maka wajib hukumnya Para Pemohon menarik dan segera memberikan klarifikasi.
7. Bahwa segala Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon semata-mata untuk menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.

II. Eksepsi

Sebelum Termohon mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut:

A. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon angka 6 halaman 24 "menyatakan sah seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 7 "memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 8 "menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/01 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Angka 9 "Menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/31 tentang Peringatan Penutupan dan Penghentian Kegiatan Operasional Pabrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.



2. Bahwa ke 4 (empat) tuntutan tersebut bukanlah obyek Permohonan Praperadilan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sendiri dalam Permohonan angka 2 - angka 4 halaman 4 dimana jelas Pemohon menyatakan jika obyek permohonan terbatas pada sah tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan. Pemohon tidak ada satupun menyebut permohonan praperadilan dapat memutus sah tidaknya sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa tuntutan angka 6, angka 7, angka 8 permohonan *in casu* tidak ada dalil yang mendasarinya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya seputar tindakan Termohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas terdapat pertentangan antara dalil Pemohon dengan petitum Permohonan.
4. Selain itu jika dibaca dengan teliti permohonan Pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 28 halaman 16 sampai dengan halaman 28 bukan merupakan tindakan penyidik dan jelas bukan merupakan obyek dari lembaga praperadilan, Para Pemohon telah mencampur adukkan peradilan administrasi dengan lembaga praperadilan.
5. Jika terjadi pertentangan antara dalil alasan permohonan dengan tuntutan maka menurut beberapa putusan Pengadilan Negeri permohonan tersebut dikatakan sebagai permohonan yang tidak jelas, beberapa putusan pengadilan dapat dilihat sebagai berikut:

a. **Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Lgs dengan pertimbangan sebagai berikut:**

bahwa dengan mengacu pada permohonan Pemohon, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu di dalam posita disebutkan bahwa Pemohon praperadilan adalah perusahaan CV. Herdy Jaya Abadi (halaman 4 (empat)) dan di dalam petitum point 3 (tiga) disebutkan "menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon Heriyadi maupun Richo Irawan tidak sah secara hukum" sehingga subjek hukum yang mengajukan permohonan praperadilan tidak jelas, oleh karena itu eksepsi



Termohon II tentang permohonan praperadilan tidak jelas beralasan hukum untuk dikabulkan.

- b. **Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN.Lgs dengan pertimbangan halaman 43 sebagai berikut:**

Bahwa dengan mengacu pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu di dalam posita disebutkan bahwa Pemohon praperadilan adalah perusahaan CV. Herdi Jaya Abadi sebagai Direktur dan Komisaris dan didalam petitum point 3 disebutkan "menyatakan tersangka terhadap Pemohon Heriyadi maupun Richo Irawan tidak sah secara hukum, dst...".

6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas antara alasan hukum dengan tuntutananya tidak saling berkaitan dan saling bertentangan, maka untuk itu kami mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Alasan Permohonan Pemohon Bukan Obyek Praperadilan dan Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, permohonan pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 28 halaman 16 sampai dengan halaman 28 yang menyatakan pada pokoknya mengenai tuduhan atas perbuatan-perbuatan oknum pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pemohon.
2. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membedakan dan mungkin saja tidak paham batasan-batasan kewenangan lembaga praperadilan. Hal ini terlihat dari permohonan pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 28 halaman 16 sampai dengan halaman 28 yang jelas dalil tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan alasan-alasan permohonan praperadilan, karena dalil tersebut lebih tepatnya digunakan sebagai alasan gugatan tindakan pejabat tata usaha negara.
3. Para Pemohon seharusnya paham bahwa tindakan administrasi pemerintahan dan bukan dalam rangka penyidikan bukanlah obyek



praperadilan sebagaimana Para Pemohon sebutkan dalam bab mengenai dasar hukum permohonan praperadilan.

C. Pemohon II Tidak Memiliki Hak Hukum (*Legal Standing*).

1. Bahwa didalam Pasal 79 KUHP terdapat pembatasan siapa yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan yaitu Tersangka, keluarga atau kuasanya. Pembatasan ini dalam prakteknya disalahgunakan oleh para tersangka yang tidak beritikad baik dan melarikan diri dari panggilan penyidik.
2. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), Surat Edaran ini dilatarbelakangi praktek peradilan praperadilan diajukan oleh tersangka yang melarikan diri/tidak pernah memenuhi panggilan penyidikan padahal tersangka tersebut telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa Pemohon II adalah **Pemohon yang tidak beritikad baik, tidak pernah memenuhi panggilan penyidik (Termohon)** padahal Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut, dipanggil di alamat yang sesuai dengan identitas yang sah dan masih berlaku dan dalam tenggang waktu yang patut, Pemohon II telah melarikan diri dari proses hukum yang dilakukan Termohon.
4. Pemohon telah melarikan diri dan tidak beritikad baik dapat Termohon buktikan sebagai berikut:
 - a. Termohon telah melayangkan Surat Panggilan **sebagai Saksi** terhadap Pemohon II atas nama Erick Kurniawan melalui Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.160/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022
 - b. Termohon kembali mengirimkan Surat Panggilan ke-2 **sebagai saksi** dengan Nomor: S.Panggil.175/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 akan tetapi Pemohon II tidak menghadiri pemeriksaan dimaksud.
 - c. Termohon telah menetapkan Pemohon II sebagai Tersangka berdasarkan gelar perkara pada tanggal 18 Mei 2022 dan Termohon menerbitkan **Surat Penetapan Tersangka** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S.Tap.12/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 19 Mei 2022

- d. Karena Pemohon II tidak pernah sekalipun menghadiri panggilan Termohon sedangkan Termohon telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti maka selanjutnya Termohon melayangkan Surat **Panggilan sebagai Tersangka** terhadap Pemohon II melalui Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.181/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas panggilan tersebut Pemohon II tidak menghadiri panggilan.
- e. Selanjutnya Termohon menyampaikan **Surat Panggilan sebagai Tersangka ke-2** dengan Nomor: S.Panggil.188/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 akan tetapi Pemohon II tidak menghadiri panggilan dimaksud.
- f. Bahwa Termohon telah menerbitkan **Surat Perintah Membawa Tersangka** dengan Nomor: SP.BAWA.02/PHPLHK-TPLH/PPNS/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang didampingi dengan Personil Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI dengan surat perintah Nomor: Sprin/3979/VI/RES.10.2/2022/Bareskrim tanggal 14 Juni 2022 dan surat perintah Nomor: Sprin/3980/VI/RES.10.2/2022/Bareskrim tanggal 14 Juni 2022 akan tetapi Pemohon II tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon II telah melarikan diri dari proses hukum yang dilakukan oleh Termohon, maka berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, yang menyatakan dalam hal tersangka melarikan diri maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan, sehingga berdasarkan pada alasan tersebut mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Para Pemohon.

III. Jawaban Pokok Permohonan

A. Penetapan Tersangka Atas Diri Para Pemohon Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup (Lebih Dari 2 Alat Bukti)

A.1. Sebelum Ditetapkan Sebagai Tersangka Para Pemohon Telah Diperiksa Sebagai Saksi

1. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon pada angka 6 halaman 10, angka 7 dan 8 halaman 11, angka 3 halaman 12, angka 5 huruf

Halaman 31 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



- (a) dan (b) halaman 9 pada pokoknya mempersoalkan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon cacat hukum.
2. Atas dalil Para Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegas karena dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan Saksi atas diri Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

Panggilan sebagai Saksi Pemohon I:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- b. Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-76/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 kepada Sdr. AGUS NUGROHO;
- c. Surat Panggilan 2 Nomor: S.Panggil-107/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 kepada Sdr. AGUS NUGROHO;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 April 2022 atas nama Sdr. AGUS NUGROHO;
- e. Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-161/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 kepada Sdr. AGUS NUGROHO;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 April 2022 atas nama Sdr. AGUS NUGROHO;
- g. Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-172/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 kepada Sdr. AGUS NUGROHO;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. AGUS NUGROHO;
- i. Berita Acara Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka atas nama Sdr. AGUS NUGROHO pada tanggal 18 Mei 2022;
- j. Surat Penetapan Tersangka Pemohon I Nomor: S.Tap.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. AGUS NUGROHO;
- k. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. AGUS NUGROHO;



I. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 2 Juni 2022 atas nama Sdr. AGUS NUGROHO;

Panggilan sebagai Saksi Pemohon II:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- b. Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-77/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 kepada Sdr. ERICK KURNIAWAN;
- c. Surat Panggilan ke-2 Nomor: S.Panggil-106/PHLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 kepada Sdr. ERICK KURNIAWAN;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 April 2022 atas nama Sdr. ERICK KURNIAWAN;
- e. Surat Penetapan Tersangka Pemohon II:
S.Tap.12/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. ERICK KURNIAWAN.
- f. Surat Panggilan Tersangka Nomor:
S.Panggil.181/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 kepada Sdr. ERICK KURNIAWAN;
- g. Surat Panggilan Tersangka ke-2 dengan Nomor:
S.Panggil.188/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 kepada Sdr. ERICK KURNIAWAN;

3. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut Termohon telah memanggil dan memeriksa Para Pemohon sebagai saksi (calon tersangka) sebelum Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

A.2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Diserahkan Kepada Pihak Terkait

1. Bahwa dalam dalil angka 5 huruf (g) halaman 10 Para Pemohon menyatakan Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dan kepolisian.
2. Atas dalil Para Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegas karena Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S.PDP-



11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan telah diterima oleh Kejaksaan Agung RI, Kepolisian, dan Terlapor dengan menandatangani tanda terima SPDP tersebut.

3. Bahwa penyampaikan SPDP telah diterima oleh Terlapor dibuktikan dengan tanda terima pada tanggal 15 Maret 2022.

A.3. Termohon Tidak Diwajibkan Untuk Menyusun Dan Menyerahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Para Pemohon

1. Bahwa dalam dalil angka 5 huruf (d) halaman 9 Para Pemohon menyatakan tidak pernah memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

"Informasi penyidikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP yang disampaikan kepada:

- a. pelapor/pengadu atau keluarga;
- b. pimpinan atau atasan tersangka, khusus bagi tersangka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan penyelenggara lainnya."

3. Dengan demikian Termohon tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut kepada Para Pemohon karena posisi Para Pemohon adalah bukan pengadu.

A.4. Termohon Telah Memperoleh Lebih Dari 2 Alat Bukti Untuk Menetapkan Para Pemohon Sebagai Tersangka

1. Bahwa dalam dalil-dalil angka 1 dan 2 halaman 14 dan angka 15 halaman 15 Para Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup/ minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
2. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan kewenangannya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam



Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 94 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi:

"Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup."

Pasal 94 ayat (2) UU PPLH berbunyi:

"Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;*
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*



- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.”
3. Termohon dalam melakukan penyidikan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 11 Maret 2022;
4. Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara **Pemeriksaan Saksi**, antara lain:
 - a. Sdr. AGUS SUSANTO datang kepada penyidik tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Maret 2022;
 - b. Sdri. ROSLIN HASRI SIANTURI dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.82/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dimana hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Maret 2022;
 - c. Sdr. BUDI SURYA BUKIT dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.105/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dimana hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Maret 2022;
 - d. Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-75/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dimana hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Maret 2022.
 - e. Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-162/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 dan **Surat Panggilan ke-2** Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Panggil-173/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Mei 2022;
- f. Sdr. ERICK KURNIAWAN dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-77/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan **Surat Panggilan ke-2** Nomor: S.Panggil-106/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 April 2022;
- g. Sdr. AGUS NUGROHO dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-76/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan **Surat Panggilan 2** Nomor: S.Panggil-107/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 April 2022.
- h. Sdr. AGUS NUGROHO dengan dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-161/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 April 2022.
- i. Sdr. AGUS NUGROHO dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-172/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Mei 2022.
5. Selain pemeriksaan saksi Termohon telah melakukan permintaan **Keterangan Ahli** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli:
- a. Melalui Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: SM.Ahli.15/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan Ahli Pencemaran atas nama PROF. ETTY RIANI tanggal 23 Maret 2022;
- b. Melalui Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: SM.Ahli.31/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 14 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan Ahli Hukum Pidana atas nama AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S. tanggal 11 Mei 2022;
- c. Melalui Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: SM.Ahli.43/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 11 Mei

Halaman 37 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah dilakukan pemeriksaan Ahli Limbah atas nama IR. EDDY SOENTJAHJO tanggal 16 Mei 2022.

6. Selain keterangan saksi dan ahli Termohon telah memperoleh **bukti hasil laboratorium:**

- a. Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
- b. Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia.
- c. Salinan sesuai aslinya dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 02/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
- d. Salinan sesuai aslinya dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 03/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
- e. Salinan sesuai aslinya dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 04/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
- f. Salinan sesuai aslinya dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 05/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
- g. Salinan sesuai aslinya dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 06/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.

7. Termohon telah melakukan **penyitaan** berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita-10/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa:

- a. Barang Bukti Sampel yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sampel tanggal 16 Maret 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari

Halaman 38 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:
348/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022 dengan
barang bukti sebagai berikut:

- (1) Sampel Air Limbah dari Kolam Inlet IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 1 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'09,9" E: 101° 9'19,6".
 - (2) Sampel Air Limbah dari Kolam IPAL Nomor 4 PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 2 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'11,7" E: 101° 09'19,6" dan N: 01° 15'11,4" E: 101° 09'23,2".
 - (3) Sampel Air Limbah dari Kolam IPAL Nomor 7 PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 3 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'07,4" E: 101° 09'21,2".
 - (4) Sampel Air Limbah dari Kolam IPAL Nomor 11 PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 4 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 1° 15'06,2" E: 101° 09'18,8".
 - (5) Sampel Air Sungai dari Kolam Cucian PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 5 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'00,9" E: 101° 09'16,8".
- b. Barang Bukti Dokumen/Surat yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Dokumen tanggal 17 Maret 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 445/Pen.Pid/2022/PN Pbr tanggal 18 Maret 2022 dengan barang bukti sebagai berikut:
- (1) Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
 - (2) Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia.

Halaman 39 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



c. Barang Bukti Alat/Mesin dan telah mendapatkan izin khusus untuk melakukan penyitaan melalui Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 347/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022. Kemudian Termohon melakukan penyitaan barang bukti yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 10 Juni 2022 dengan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Diesel Generator Set 1, Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime Power: 500 KVA 400 KW, Standby Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400 V Phase: 3, Wire: 4, Frequency: 50 Hz, Prime Phase Current 721A PF: 0.8, Speed: 1500 RPM, Date: 5/2017, Titik Koordinat Lat. 1.252904°, Long. 101.154455°, berjumlah 1 unit;
- (2) Generator Set 2, Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW, 400 V 3 PH 4 W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0,8 PF, Date 3/2017, Titik Koordinat Lat. 1.25285°, Long. 101.154307°, berjumlah 1 unit;
- (3) Stamford AC Generators, Serial Number: X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base Rating kVA: 1845.0 (BR), Base Rating kW:1476.0, Amperes BR: 2803.3, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500, Voltage: 380, Phase: 3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Voltage: 63.0, Excitation Current: 3.6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40°C, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding: 312, Stator Connection: STAR, Titik Koordinat Lat. 1.252414°, Long. 101.17607°, berjumlah 1 unit.

8. Bahwa kemudian Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 18 Mei 2022. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Termohon memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Alat Bukti Surat, dengan demikian Para Pemohon layak dinaikkan status



dari Saksi menjadi Tersangka dan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor:

- a. S.Tap.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. AGUS NUGROHO;
- b. S.Tap.12/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. ERICK KURNIAWAN.

B. Penangkapan Atas Diri Pemohon I Sah Berdasar Hukum

B.1. Termohon Berwenang Melakukan Penangkapan

1. Bahwa dalam dalil-dalil Para Pemohon angka 2 halaman 11 serta angka 2 dan 4 halaman 13 yang menyatakan bahwa penangkapan Tersangka dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.
2. Bahwa Termohon melakukan penangkapan sesuai dengan kewenangan Termohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf k UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

"Penyidik pejabat pegawai negeri berwenang:

- a. *melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- b. *melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- c. *meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- d. *melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*



- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana."**

3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut Termohon merupakan pejabat yang berwenang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana bidang lingkungan hidup.

B.2. Penangkapan Atas Diri Para Pemohon Sesuai Dengan Prosedur Hukum

1. Bahwa dalam dalil-dalil Para Pemohon angka 2 halaman 11 serta angka 2 dan 4 halaman 13 yang menyatakan bahwa penangkapan Tersangka dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.
2. Bahwa Termohon menolak Dalil Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Angka 1 karena Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon I setelah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Termohon uraikan pada huruf A di atas.
3. Bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon I dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap.11/PHLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Mei 2022. Termohon telah memberitahukan Penangkapan kepada



keluarga Pemohon melalui Surat Nomor: S.118/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Penangkapan Tersangka a.n. Sdr. AGUS NUGROHO yang diterima oleh keluarga Pemohon I pada tanggal 19 Mei 2022.

4. Dari fakta-fakta tersebut, penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan administrasi penyidikan dan ketentuan KUHP.

C. Pemohon II Tidak Beritikad Baik dan Tidak Patuh Terhadap Proses Hukum

1. Bahwa Termohon telah melayangkan Surat Panggilan sebagai Saksi terhadap Pemohon II atas nama Erick Kurniawan melalui Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.160/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 dan Surat Panggilan ke-2 Nomor: S.Panggil.175/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 akan tetapi Pemohon II tidak menghadiri pemeriksaan dimaksud.
2. Bahwa Termohon telah melayangkan Surat Panggilan sebagai Tersangka terhadap Pemohon II melalui Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.181/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Surat Panggilan ke-2 Nomor: S.Panggil.188/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 akan tetapi Pemohon II tidak menghadiri pemeriksaan dimaksud.
3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka dengan Nomor: SP.BAWA.02/PHPLHK-TPLH/PPNS/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang didampingi dengan Personil Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI dengan surat perintah Nomor: Sprin/3979/VI/RES.10.2/2022/Bareskrim dan Sprin/3980/VI/RES.10.2/2022/Bareskrim tanggal 14 Juni 2022 akan tetapi Pemohon II tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa perbuatan tidak kooperatif Pemohon jelas telah membuktikan bahwa tidak ada itikad baik dan telah melanggar proses hukum terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara patut dan wajar berdasarkan ketentuan dalam KUHP, sehingga sepatutnya Pemohonlah yang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan



melawan hukum. Untuk itu mohon kepada Hakim Yang Mulia menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

D. Penetapan Tersangka Atas Diri Para Pemohon Didahului Dengan Proses Pengumpulan Bahan Dan Keterangan (Pulbaket/Penyelidikan)

D.1. Termohon Berwenang Melakukan Kegiatan Pengumpulan Bahan Dan Keterangan (Pulbaket/Penyelidikan) Untuk Menentukan Peristiwa Pidana

1. Bahwa Termohon berwenang melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET/penyelidikan) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PERMEN LH 11/2012), PULBAKET adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa berdasarkan Bab I Pendahuluan Ketentuan A Umum angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan "Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan".
3. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas tindakan PULBAKET merupakan tindakan untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana bidang lingkungan hidup sebagai lazimnya di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut dengan tindakan



PENYELIDIKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menerangkan sebagai berikut:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

4. Terminologi penyelidikan disebut dengan istilah yang berbeda bagi Penyelidik Pegawai Negeri Sipil. Seperti contohnya PPNS Kementerian ATR BPN menyebut penyelidikan dengan nama pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik). Sedangkan untuk PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan istilah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
5. Dengan demikian tindakan pulbaket dan penyelidikan sama-sama dilakukan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana dan proses mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa dilakukan proses penyidikan.

D.2. Termohon Sebelum Melakukan Penyelidikan Terlebih Dahulu Melakukan Kegiatan Pengumpulan Bahan Dan Keterangan (Pulbaket/Penyelidikan)

1. Bahwa dalam dalil-dalil Para Pemohon angka 4 halaman 12 dan angka 8 halaman 13 menyatakan bahwa Termohon melakukan penetapan tersangka atas nama Pemohon tanpa didahului adanya surat perintah penyelidikan.
2. Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas karena Termohon telah melakukan kegiatan PULBAKET/penyelidikan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Februari 2022 berdasarkan adanya Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas.03/TPLH/PPNS/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Berita Acara Pemetretan, dan Berita Acara Pengambilan Sampel pada tanggal 9 Februari 2022 untuk melakukan tugas pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa



dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo. Pasal 116 jo. Pasal 119 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan keterangan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan sebagai berikut:
- Kepada Sdr. Agus Susanto tanpa surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 Desember 2021;
 - Kepada Sdri. Roslin H.S. melalui surat Undangan Klarifikasi Nomor: S-31a/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022;
 - Kepada Sdr. Lesson Manalu melalui surat Undangan Klarifikasi Nomor: S-31b/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022;
 - Kepada Sdr. Paber Rumondang Panjaitan melalui surat Undangan Klarifikasi Nomor: S-31c/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022;
 - Kepada Sdr. Siom melalui surat Undangan Klarifikasi Nomor: S-31d/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022;
 - Kepada Sdr. Supriadi tanpa surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 9 Februari 2022.
 - Bahwa Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian telah melakukan Gelar Perkara terkait hasil pelaksanaan Pengumpulan Bahan Keterangan pada



tanggal 8 Maret tahun 2022 Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari hasil Laboratorium Uji Laboratorium terlihat bahwa sudah terjadi pencemaran terutama parameter TSS akibat kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa.
- 2) PT Sawit Inti Prima Perkasa tidak memiliki seluruh izin tentang limbah
- 3) Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa mengalirkan air limbah yang belum diolah ke kolam yang bukan merupakan bagian dari sistem IPAL, dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan dumping ke media lingkungan hidup.

E. Termohon Tidak Melakukan Tindakan Di Luar Kewenangannya

1. Bahwa dalam dalil-dalil Para Pemohon angka 5 halaman 13, angka 3, 4, 5, 6, 7 halaman 14, dan angka 21, 22, 23, 24 halaman 19-20 mempersoalkan wewenang Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET/Penyelidikan).
2. Bahwa semua dalil-dalil Para Pemohon keliru, penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I merupakan kewenangan dan demi kepentingan penyidikan, hal ini menurut KUHAP Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1).
3. Penahanan atas diri Pemohon I dilakukan dalam proses penyidikan dan setelah Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga kuat melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo. Pasal 116 jo. Pasal 119 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Bahwa Perlu Termohon tegaskan kembali, Termohon tidak pernah mengintimidasi, melakukan penculikan apalagi membawa senjata api saat melakukan penyidikan. Tuduhan serius ini haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Para Pemohon.
5. Memang diakui dalam melakukan penyidikan Termohon meminta perbantuan dari Polisi Kehutanan dimana Polisi



Kehutanan merupakan pejabat yang memiliki kewenangan membawa dan menggunakan senjata api dengan prosedur yang telah ditentukan.

6. Termohon juga tidak pernah menerima uang dari Para Pemohon. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti ini sangat mengaburkan alasan dan obyek permohonan Para Pemohon sehingga terlihat dengan jelas kegamangan Para Pemohon dalam menyusun fakta. Hal ini berakibat pada dalil-dalil Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dan haruslah ditolak.

F. Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Termohon Sesuai Dengan Prosedur Hukum

1. Bahwa pada bagian Petitum angka 5 halaman 24 Para Pemohon tidak menjelaskan alasan kesalahan prosedur penyitaan aset yang dilakukan oleh Termohon.
2. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita-10/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa:
 - a. Barang Bukti Sampel yang dituangkan dalam **Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sampel tanggal 16 Maret 2022** dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 348/Pen.Pid/2022/PN BIs tanggal 9 Juni 2022 dengan barang bukti sebagai berikut:
 - (1) Sampel Air Limbah dari Kolam Inlet IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 1 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'09,9" E: 101° 9'19,6".
 - (2) Sampel Air Limbah dari Kolam IPAL Nomor 4 PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 2 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'11,7" E: 101° 09'19,6" dan N: 01° 15'11,4" E: 101° 09'23,2".
 - (3) Sampel Air Limbah dari Kolam IPAL Nomor 7 PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 3 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'07,4" E: 101° 09'21,2".



- (4) Sampel Air Limbah dari Kolam IPAL Nomor 11 PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 4 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 1° 15'06,2" E: 101° 09'18,8".
- (5) Sampel Air Sungai dari Kolam Cucian PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan Kode SIPP 5 sebanyak 5 botol yang diambil pada titik koordinat N: 01° 15'00,9" E: 101° 09'16,8".
- b. Barang Bukti Dokumen yang dituangkan dalam **Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Dokumen tanggal 17 Maret 2022** dan telah mendapatkan **Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 445/Pen.Pid/2022/PN Pbr tanggal 18 Maret 2022** dengan barang bukti sebagai berikut:
- (1) Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
- (2) Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia.
- c. Barang Bukti Alat/Mesin dan telah mendapatkan izin khusus untuk melakukan penyitaan melalui **Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 347/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022**. Termohon melakukan penyitaan barang bukti yang dituangkan ke dalam **Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 10 Juni 2022** dengan barang Bukti sebagai berikut:
- (1) Diesel Generator Set 1, Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime Power: 500 KVA 400 KW, Standby Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400 V Phase: 3, Wire: 4, Frequency: 50 Hz, Prime Phase Current 721A PF: 0.8, Speed: 1500 RPM, Date: 5/2017, Titik Koordinat Lat. 1.252904°, Long. 101.154455°, berjumlah 1 unit;



(2) Generator Set 2, Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW, 400 V 3 PH 4 W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0,8 PF, Date 3/2017, Titik Koordinat Lat. 1.25285°, Long. 101.154307°, berjumlah 1 unit;

(3) Stamford AC Generators, Serial Number: X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base Rating kVA: 1845.0 (BR), Base Rating kW:1476.0, Amperes BR: 2803.3, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500, Voltage: 380, Phase: 3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Voltage: 63.0, Excitation Current: 3.6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40oC, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding: 312, Stator Connection: STAR, Titik Koordinat Lat. 1.252414°, Long. 101.17607°, berjumlah 1 unit.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon.
2. Menyatakan Penyidikan atas diri Para Pemohon adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan Penangkapan terhadap Para Pemohon adalah sah secara hukum.

Halaman 50 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penyitaan dalam perkara *a quo* adalah sah secara hukum.
6. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu, Nomor TDP 02.13.1.46.03.189 tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya di sebut bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209841153 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Perizinan Terpadu Satu Pintu) tanggal 15 Agustus 2019 beserta lampiran 1 dan lampiran 2 selanjutnya di sebut bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Izin Usaha (Izin Usaha Industri) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PTSP tanggal 15 Agustus 2019 dengan lampiran izin usaha selanjutnya di sebut bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Izin Usaha Industri Nama KBLI: Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Kode KBLI:28210 selanjutnya di sebut bukti P-4;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Nama KBLI : Perdagangan Besar Kode KBLI : 46100, 46900, 46530, 46692 selanjutnya di sebut bukti P-5;
6. Izin Usaha Perkebunan Nama KBLI : Perkebunan Buah Kelapa Sawit Kode KBLI : 01262 selanjutnya di sebut bukti P-6;
7. Izin Lokasi Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Perdagangan, Industri Koordinat : 3,6247347,98,6473631 selanjutnya di sebut bukti P-7;
8. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/benih dan Pengendalian Hama dan Gulma Kode KBLI : 01612 selanjutnya di sebut bukti P-8;

Halaman 51 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Jasa Pemanenan Kode KBLI : 01613 selanjutnya di sebut bukti P-9:
10. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara Kode KBLI : 01614 selanjutnya di sebut bukti P-10:
11. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Jasa penunjang pertanian lainnya Kode KBLI : 01619 selanjutnya di sebut bukti P-11:
12. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) Kode KBLI : 10431 selanjutnya di sebut bukti P-12:
13. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) Kode KBLI : 10432 selanjutnya di sebut bukti P-13:
14. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2019 selanjutnya di sebut bukti P-14:
15. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit Kode KBLI : 10433 selanjutnya di sebut bukti P-15:
16. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit Kode KBLI : 10434 selanjutnya di sebut bukti P-16:
17. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit Kode KBLI : 10435 selanjutnya di sebut bukti P-17:
18. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri

Halaman 52 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan/fransinasi minyak murni inti kelapa sawit Kode KBLI : 10436
selanjutnya di sebut bukti P-18:

19. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri minyak goreng kelapa sawit Kode KBLI : 10437 selanjutnya di sebut bukti P-19:

20. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Kode KBLI : 46100 selanjutnya di sebut bukti P-20:

21. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Perdagangan besar berbagai macam barang Kode KBLI : 46900 selanjutnya di sebut bukti P-21:

22. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia Kode KBLI : 46692 selanjutnya di sebut bukti P-22:

23. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian Kode KBLI : 46530 selanjutnya di sebut bukti P-23:

24. P-24 Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Industri mesin pertanian dan kehutanan Kode KBLI : 28210 selanjutnya di sebut bukti P-24:

25. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Perkebunan buah kelapa sawit Kode KBLI : 01262 selanjutnya di sebut bukti P-25:

26. Copy dari Asli Kepesertaan BPJS Kesehatan selanjutnya di sebut bukti P-26:

27. Copy dari Asli Surat Pengangkatan selanjutnya di sebut bukti P-27:

28. Analytical Report dari PT Global Quality Analytical prepared for PT Sawit Inti Prima Perkasa tanggal 2 Oktober 2020

- Laporan Hasil Uji Kualitas Air Limbah PT Sawit Inti Prima Perkasa dari PT Itec Solution Indonesia tanggal 4 November 2020

Halaman 53 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Uji Kualitas Air Limbah PT Sawit Inti Prima Perkasa dari PT Itec Solution Indonesia tanggal 18 Desember 2020 selanjutnya di sebut bukti P-28:
- 29. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya di sebut bukti P-29 (kosong)
- 30. Copy dari asli Keputusan Bupati Bengkalis No. 525.2/IUP-P/Disbunhut/01.15/03 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT Sawit Inti Prima Perkasa tanggal 9 Januari 2015 selanjutnya di sebut bukti P-30:
- 31. Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penerapan Sanksi Administrative NO. 442 Tahun 2021 – Sehingga sudah sepatutnya tidak diperlukan lagi sangsi pidana. selanjutnya di sebut bukti P-31;
- 32. Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (PTSP) tanggal 15 Agustus 2019 Nama KBLI : Jasa Pengelolaan lahan Kode KBLI : 01611 selanjutnya di sebut bukti P-32:
- 33. Copy dari Copy Surat Panggilan No. : S.Panggil-163/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 kepada Supriadi Quality Control PT Sawit Inti Prima Perkasa dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (tembusan surat tidak ada ke korwas PPNS) selanjutnya di sebut bukti P-33:
- 34. Copy dari Copy Surat Panggilan No. : S.Panggil-172/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 kepada Agus Nugroyo General Manager PT Sawit Inti Prima Perkasa dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (tembusan surat tidak ada ke korwas PPNS) selanjutnya di sebut bukti P-34:
- 35. Copy dari Copy Surat Panggilan No. : S.Panggil-75/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 kepada Zainul Akhsan Tanjung Bagian Humas PT Sawit Inti Prima Perkasa dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (tembusan surat tidak ada ke korwas PPNS) selanjutnya di sebut bukti P-35:

Halaman 54 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



36. Copy dari Copy Surat Panggilan No. : S.Panggil-77/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 kepada Erick Kurniawan selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa, dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (tembusan surat tidak ada ke korwas PPNS) selanjutnya di sebut bukti P-36:
37. Copy dari Copy Surat Panggilan No. : S.Panggil-188/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 kepada Erick Kurniawan selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa, dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (tembusan surat tidak ada ke korwas PPNS) selanjutnya di sebut bukti P-37:
38. Copy dari Copy Surat Panggilan No. : S.Panggil-181/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 20 Mei 2022, kepada Erick Kurniawan selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa, dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Eviden P-8) selanjutnya di sebut bukti P-38:
39. Copy dari Copy Surat nomor S.418/PPSALHK/PDW/GKM.0/4/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Pemberitahuan pengawasan dalam rangka verifikasi pengaduan, dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pimpinan PT Sawit Inti Prima Perkasa selanjutnya di sebut bukti P-39.
40. Foto membawa senjata , diduga bertentangan dengan prosedur karena tidak memiliki ijin untuk menggunakan senjata laras panjang dan penyerahan uang denda yang seharusnya tidak diperlukan lagi sanksi pidana selanjutnya di sebut bukti P-40.
41. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.45 Atas Nama PT.Sawit Inti Prima Perkasa merupakan hak yang tidak boleh disita oleh siapapun dengan alasan yang tidak jelas. selanjutnya di sebut bukti P-41

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan



aslinya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HOTLAN NAPITUPULU, S.H.,M.H. M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 Ayat (3) dikatakan bahwa *"Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia"*. Saat melakukan Penangkapan dan Penahanan, Penyidik LHK berkoordinasi dengan Polri. Jika tidak melakukan koordinasi maka telah mengurangi nilai Materil dari hukum pidananya sehingga dapat dikatakan cacat proses dan sebagai kesewenang-wenangan.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 Ayat (2) *Sanksi administratif terdiri atas: "a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan*. Mengenai sanksi administratif apabila telah terpenuhi maka pemberian sanksi pidana tidak perlu diterapkan lagi, karena yang lebih diutamakan adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana.
- Bahwa koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri harus memiliki bukti formal yang sifatnya situasional.
- Bahwa penggeledahan dengan menggunakan senjata laras panjang, melihat kewenangan PPNS sama dengan Penyidik Polri. Jika dalam kewenangannya tertulis diperbolehkan menggunakan laras panjang saat melakukan penggeledahan maka dapat dikatakan sah.
- Bahwa dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur sanksi administrasi tidak membebaskan penanggungjawab usaha dari sanksi pidana, perlu didalami apakah setelah diberikan sanksi administrasi, pelaku usaha masih mengulangi pelanggaran atau tidak.
- Bahwa penahanan yang dilakukan oleh PPNS jika ingin melakukan penitipan tahanan kepada Polri harus adanya



koordinasi terlebih dahulu dengan Korwas PPNS Bareskrim POLRII

- Bahwa pada prinsipnya SP2HP wajib diberikan kepada pelapor atau atasan terlapor jika berstatus sebagai TNI. Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menyerahkan kepada terlapor. Dalam konteks Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), harus tetap ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tersangka.
- Bahwa terkait dengan calon tersangka ketentuan pemanggilan diberikan 1 – 2 kali harus datang jika tidak datang maka dapat dipaksa dan dikatakan “panggilan dengan paksaan”.

2. Ahli, **Dr. Ir. HJ. HIDAYATI, M.SI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 60 dikatakan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*”.
- Bahwa permisalan terdapat 1 (satu) pabrik kelapa sawit jika ada limbah yang keluar di dalam pabrik tersebut apakah berbahaya? Kita dapat melihat apakah itu di atas baku mutu atau di bawah baku mutu. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tidak termasuk sawit. Jika ada limbah B3 dalam pabrik tersebut apakah dimungkinkan? Bisa saja dari proses ataupun non proses.
- Bahwa pengambilan sampel dan ditemukan ada Limbah B3, perlu melampirkan bukti yang diperuntukkan dalam kasus ini adalah hasil dari laboratorium. Bukti ini sesuai dengan PERMEN LH P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan. Dalam PERMEN tersebut terkandung bagaimana metode pengujian, jaminan mutu. Apabila IPAL rubuh/jebol dan ada limbah yang jatuh ke sungai dan laut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- Bahwa fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menetralkan/mengolah air limbah menjadi keluaran yang dapat di terima oleh badan air/lingkungan. Apabila IPAL rubuh dan ada limbah yang jatuh ke sungai dan laut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah perairan sungai yang belum ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan daya dukungnya melalui suatu keputusan, tetap dapat dibuktikan terjadinya pencemaran berdasarkan parameter tertentu.
- Bahwa fungsi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu dokumen yang dapat memberikan informasi ke si pemrakarsa, tentang kondisi awal. Jika perusahaan mengubah AMDAL, jika tidak dirubah apa bahaya lingkungan menurut ahli? Jika AMDAL dirubah harus ada persetujuan lingkungan/teknis. Pasal 89 (a-l) perubahan teknologi dan manajemen. Perlu dokumen atau tidak perlu ada di Pasal 90 (a-h) tidak memerlukan dokumen.
- Bahwa dumping sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai dumping di laut dan belum diatur mengenai dumping di sungai. Ahli tidak ingat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai dumping laut tersebut.
- Bahwa wilayah perairan sungai yang belum ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan daya dukungnya melalui suatu keputusan, tetap dapat dibuktikan terjadinya pencemaran berdasarkan parameter tertentu.

Atas Pendapat Ahli tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap pendapat ahli dan kuasa Termohon tidak menanggapi Pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Print Out dari Website Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kewenangan PPNS LH, selanjutnya di sebut bukti T-1;
2. Print Out dari Website Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya di sebut bukti T-2;
3. Copy dari asli Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TPKLH/2021 tanggal 23 November 2021 ditujukan

Halaman 58 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK RI Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya di sebut bukti T-3;

4. Copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 Desember 2021 a.n Sdr. Agus Susanto selanjutnya di sebut bukti T-4;
5. Copy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas.03/TPLH/PPNS/2022 tanggal 3 Februari 2022 selanjutnya di sebut bukti T-5;
6. Copy dari asli Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 9 Februari 2022 selanjutnya di sebut bukti T-6;
7. Copy dari asli Berita Acara Pemotretan tanggal 9 Februari 2022 selanjutnya di sebut bukti T-7;
8. Copu dari asli Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 9 Februari 2022 selanjutnya di sebut bukti T-8;
9. Copy dari asli Laporan Kejadian Nomor : LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/02/2022, tanggal 9 Februari 2022 bahwa telah diterima Laporan Kejadian perihal adanya dugaan pencemaran akibat kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa selanjutnya di sebut bukti T-9;
10. Copy dari asli Undangan Klarifikasi Nomor: S-31a/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 a.n Sdr. Roslin H.S. selanjutnya di sebut bukti T-10;
11. Copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022 a.n Sdr. Roslin H.S. selanjutnya di sebut bukti T-11;
12. Copy dari asli Undangan Klarifikasi Nomor: S-31b/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 10 Februari 2022 a.n Sdr. Lesson Manalu. selanjutnya di sebut bukti T-12;
13. Copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022 a.n Sdr. Lesson Manalu selanjutnya di sebut bukti T-13;
14. Copy dari asli Undangan Klarifikasi Nomor: S-31c/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 a.n Sdr. Paber Rumondang Panjaitan selanjutnya di sebut bukti T-14;

Halaman 59 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022 a.n Sdr. Paber Rumondang Panjaitan selanjutnya di sebut bukti T-15;
16. Copy dari asli Undangan Klarifikasi Nomor: S-31d/PHP-1/PPNS/2022 tanggal 8 Februari 2022 a.n Sdr. Siom selanjutnya di sebut bukti T-16;
17. Copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Februari 2022 a.n Sdr. Siom selanjutnya di sebut bukti T-17;
18. Copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 9 Februari 2022 a.n Sdr. Supriadi. selanjutnya di sebut bukti T-18;
19. Copy dari asli Hasil Gelar Perkara hasil Pengumpulan bahan dan keterangan, tanggal 8 Maret 2022 selanjutnya di sebut bukti T-19;
20. Copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022, tanggal 11 Maret 2022 selanjutnya di sebut bukti T-20;
21. Copy dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S.PDP-11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022, tanggal 15 Maret 2022 selanjutnya di sebut bukti T-21;
22. Copy dari asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan selanjutnya di sebut bukti T-22;
23. Copy dari asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Terlapor selanjutnya di sebut bukti T-23;
24. Copy dari asli Bukti Pengiriman Surat Pemberitahuan Penyidikan ke Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI selanjutnya di sebut bukti T-24;
25. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Maret 2022 atas nama Sdr. Agus Susanto selanjutnya di sebut bukti T-25;
26. Surat Panggilan Nomor : S.Panggil.75/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG selanjutnya di sebut bukti T-26;
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Maret 2022 atas nama Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG selanjutnya di sebut bukti T-27;

Halaman 60 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-76/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-28;
29. Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-77/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Sdr. ERICK KURNIAWAN selanjutnya di sebut bukti T-29;
30. Surat Panggilan Nomor : S.Panggil.82/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Sdri. ROSLIN HASRI SIANTURI selanjutnya di sebut bukti T-30;
31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Maret 2022 atas nama Sdri. ROSLIN HASRI SIANTURI selanjutnya di sebut bukti T-31;
32. Surat Panggilan Nomor : S.Panggil.105/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Sdr. BUDI SURYA BUKIT selanjutnya di sebut bukti T-32;
33. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Maret 2022 atas nama Sdr. BUDI SURYA BUKIT selanjutnya di sebut bukti T-33;
34. Surat Panggilan ke-2 Nomor: S.Panggil-106/PHLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 atas nama Sdr. ERICK KURNIAWAN selanjutnya di sebut bukti T-34;
35. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 April 2022 atas nama Sdr. ERICK KURNIAWAN selanjutnya di sebut bukti T-35;
36. Surat Panggilan ke-2 Nomor: S.Panggil-107 PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-36;
37. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 April 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-37;
38. Surat Panggilan Pemeriksaaan Lanjutan Saksi Nomor: S.Panggil-161/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-38;
39. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi tanggal 27 Bulan April 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-39;

Halaman 61 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Saksi Nomor : S.Panggil-162/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 atas nama Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG selanjutnya di sebut bukti T-40;
41. Surat Panggilan Lanjutan Saksi ke-2 Nomor: S.Panggil-172/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-41;
42. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Agus Nugroho selanjutnya di sebut bukti T-42;
43. Surat Panggilan ke-2 Nomor : S.Panggil-173/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 atas nama Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG selanjutnya di sebut bukti T-43;
44. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Bulan Mei 2022 nama Sdr. ZAINUL AHSAN TANJUNG selanjutnya di sebut bukti T-44;
45. Certificate Of Analysis with Guideline Comparison Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 selanjutnya di sebut bukti T-45;
46. Quality Control Report Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 selanjutnya di sebut bukti T-46;
47. Copy dari asli Dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 02/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. selanjutnya di sebut bukti T-47;
48. Dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 03/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. selanjutnya di sebut bukti T-48;
49. Dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 04/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. selanjutnya di sebut bukti T-49;
50. Dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 05/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. selanjutnya di sebut bukti T-50;

Halaman 62 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Dokumen Sertifikat Hasil Uji Nomor: 06/Lab-P3E.Sum/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera selanjutnya di sebut bukti T-51;
52. Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: SM.Ahli.15/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 atas nama Prof. Etty Riani selaku Ahli Pencemaran selanjutnya di sebut bukti T-52
53. Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 23 Maret 2022 atas nama Prof. Etty Riani selaku Ahli Pencemaran
54. Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: SM.Ahli.31/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 14 April 2022 atas nama Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum Pidana
55. Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 11 Mei 2022 atas nama Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum Pidana
56. Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: SM.Ahli.43/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Ir. Eddy Soentjahjo selaku Ahli Limbah
57. Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 16 Mei 2022 atas nama Ir. Eddy Soentjahjo selaku Ahli Limbah
58. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita-10/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022 tanggal 15 Maret
59. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sampel tanggal 16 Maret 2022
60. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Dokumen tanggal 17 Maret 2022
61. Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 445/Pen.Pid/2022/PN Pbr tanggal 18 Maret 2022
62. Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 347/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022
63. Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 348/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022
64. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa Generator Set 1, Generator Set 2, Stamford AC Generators tanggal 10 Juni 2022

Halaman 63 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Perintah Membawa Tersangka dengan Nomor: SP.BAWA.02/PHPLHK-TPLH/PPNS/6/2022 tanggal 14 Juni 2022
66. Surat perintah Nomor: Sprin/3980/VI/RES.10.2/2022/Bareskrim tanggal 14 Juni 2022
67. Surat perintah Nomor: Sprin/3979/VI/RES.10.2/2022/Bareskrim tanggal 14 Juni 2022
68. Notulensi Gelar Perkara tanggal 18 Mei 2022
69. Berita Acara Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka atas nama Sdr. AGUS NUGROHO pada tanggal 18 Mei 2022;
70. S.Tap.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. AGUS NUGROHO
71. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap.11/PHLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Erick Kurniawan
72. Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Erick Kurniawan
73. Surat Nomor: S.118/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Penangkapan Tersangka a.n. Sdr. AGUS NUGROHO
74. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sdr. AGUS NUGROHO tanggal 18 Mei 2022
75. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sdr. AGUS NUGROHO tanggal 2 Juni 2022
76. Surat Panggilan Sebagai Saksi Nomor: S.Panggil.160/PHPLHK-TPLH/PPNS/4/2022 tanggal 24 April 2022 atas nama Sdr. Erick Kurniawan
77. Surat Panggilan Sebagai Saksi ke-2 Nomor: S.Panggil.175/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 atas nama Sdr. Erick Kurniawan
78. S.Tap.12/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. ERICK KURNIAWAN.

Halaman 64 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Surat Panggilan Sebagai Tersangka Nomor: S.Panggil.181/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Sdr. Erick Kurniawan

80. Surat Panggilan Sebagai Tersangka ke-2 Nomor: S.Panggil.188/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Sdr. Erick Kurniawan

81. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO)

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ABDUL WAHID OSCAR, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terkait dengan calon tersangka, dilihat dari KUHP, HIR, RBG mengenai Calon tersangka tidak ada istilah itu, seiring berjalannya waktu baru baru menyebut kata terduga bukan calon tersangka. Secara harafiah calon tersangka tidak ada. Pada prakteknya, terhadap saksi yang diperiksa dapat dilakukan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka jika dari hasil keterangan pemeriksaannya dan bukti-bukti lain yang telah diperoleh tindak pidana diduga dilakukan oleh Saksi yang diperiksa tersebut, maka saksi tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. terhadap saksi dilakukan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka.
 - Bahwa istilah melarikan diri dalam proses penyidikan tidak diatur mengenai kriterianya. Hal ini menjadi kewenangan penyidik untuk menentukan orang tersebut melarikan diri atau tidak.
 - Bahwa Penyidik punya kewenangan memeriksa dan memanggil. Pemeriksaan harus dihadiri oleh yang diperiksa. Pemanggilan ditandai dengan surat pemanggilan/relas panggilan. Dalam SEMA dikatakan dicari ditempatnya tidak ada maka proses tidak dapat berlanjut. Adanya tahapan identifikasi kenapa orang itu melarikan diri. Jika tidak ada predikat atau stempel maka penyidikan tidak dapat berlanjut. Istilah melarikan diri adalah situasi, kondisi, peristiwa tidak dipanggil itu merupakan istilah sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018, tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO dan mengajukan permohonan praperadilan, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan itu mempunyai karakteristik yang khusus. Berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Tidak mengenal adanya ultimum remedium. Ultimum remedium itu sifatnya menunggu, selesai satu dulu baru masuk yang lain. Dalam hukum lingkungan ini ketika sistem praperadilan berjalan sendiri prapid bisa jalan, perdata bisa jalan, administrasi juga bisa jalan. Tidak harus menunggu, pidana bisa terus berjalan. Pidana tidak harus menunggu adanya objek prapid. Pengecualian ada di Pasal 100 UU 32/2009 proses pidana tidak bisa dijalankan apabila sanksi administrasinya terhenti.
- Bahwa Koordinasi antara PPNS dan Penyidik Polri sifatnya flexible hanya koordinasi dan bukan subordinasi. Penyidik Polri juga bukan bertugas atau berwenang untuk mengawasi PPNS.
- Bahwa Penyitaan yang dilakukan selama proses penyidikan tidak selalu harus dibarengi dengan penggeledahan. Penyitaan dapat saja dilakukan tanpa didahului dengan penggeledahan
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan selama proses penyidikan tidak selalu dibarengi dengan penyitaan. Penyitaan dapat saja dilakukan tanpa didahului dengan penggeledahan.
- Bahwa penggunaan senjata laras panjang oleh PPNS pada saat penyitaan, maka hal ini kembali lagi kepada Undang-Undang khusus yang memberikan kewenangan kepada PPNS.

Atas pendapat Ahli tersebut, kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap pendapat ahli dan kuasa Para Pemohon tidak menanggapi Pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 15 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 66 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pihak Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, Termohon didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa dalam petitum Permohonan Para Pemohon angka 6 halaman 24 "menyatakan sah seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 7 "memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 8 "menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/01 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Angka 9 "Menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/31 tentang Peringatan Penutupan dan Penghentian Kegiatan Operasional Pabrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

B. Alasan Permohonan Pemohon Bukan Obyek Praperadilan dan Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa permohonan Para pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 28 halaman 16 sampai dengan halaman 28 yang menyatakan pada pokoknya mengenai tuduhan atas perbuatan-perbuatan oknum pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak mampu membedakan dan mungkin saja tidak paham batasan-batasan kewenangan lembaga praperadilan.

C. Pemohon II Tidak Memiliki Hak Hukum (*Legal Standing*).

1. Bahwa didalam Pasal 79 KUHAP terdapat pembatasan siapa yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan yaitu Tersangka, keluarga atau kuasanya. Pembatasan ini dalam prakteknya

Halaman 67 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan oleh para tersangka yang tidak beritikad baik dan melarikan diri dari panggilan penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP disebutkan bahwa :

" Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon, maupun dari pejabat yang berwenang" ;

Halaman 68 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dapat disimpulkan bahwa penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga menjadi obyek dari Praperadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perihal :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan ;
2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan ;
4. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan atau penyitaan barang bukti ;
5. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan yang dimohonkan oleh para Pemohon. ;

Menimbang, bahwa eksepsi eksepsi diatas menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad A. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa dalam petitum Permohonan Para Pemohon angka 6 halaman 24 "menyatakan sah seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 7 "memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 8 "menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/01 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Angka 9 "Menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/31 tentang Peringatan Penutupan dan Penghentian Kegiatan Operasional Pabrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Menimbang, bahwa dengan syarat dan ketentuan yang diatur seperti tersebut diatas dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, Pasal 77 KUHP, Pasal 82

Halaman 69 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b KUHAP dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka menurut Hakim yang telah membaca dengan teliti dan cermat tentang ke 4 (empat) tuntutan dari Permohonan Pemohon yaitu pada angka 6 halaman 24 "menyatakan sah seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 7 "memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh kelengkapan izin PT Sawit Inti Prima Perkasa". Angka 8 "menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/01 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Angka 9 "Menyatakan tidak sah surat Nomor 060/DPMPTSP-SET/II/2022/31 tentang Peringatan Penutupan dan Penghentian Kegiatan Operasional Pabrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, adalah bukanlah obyek Permohonan Praperadilan atau bukan merupakan syarat sahnya perkara Praperadilan ;

Menimbang, bahwa tuntutan angka 6, angka 7, angka 8 permohonan tersebut diatas tidak ada dalil yang mendasarinya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon hanya seputar tindakan Termohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas terdapat pertentangan antara dalil Para Pemohon dengan petitum Permohonannya dan jika dibaca dengan cermat dan teliti permohonan Para Pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 28 halaman 16 sampai dengan halaman 28 bukan merupakan tindakan penyidik dan jelas bukan merupakan obyek dari lembaga praperadilan, Para Pemohon telah mencampur adukkan peradilan administrasi dengan lembaga praperadilan.

Menimbang, bahwa dikarenakan ada 4 (empat) hal tuntutan dari Para Pemohon bukan merupakan obyek permohonan Praperadilan atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkara praperadilan maka menjadikan Permohonan Praperadilan aquo menjadi kabur dan menjadikan Permohonan Para Pemohon tidak sempurna;

Menimbang, bahwa dikarenakan Permohonan dari Para Pemohon dinyatakan tidak sempurna, sehingga Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebaliknya dalil eksepsi Termohon tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka untuk bukti-bukti dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 70 Putusan Nomor 8/Pra.Pid/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu eksepsi dari Termohon telah diterima maka eksepsi yang lainya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon terbukti tidak sempurna dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Para Pemohon Dalam Pokok Perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan yang harus dibebankan kepada pihak-pihak, maka mengenai biaya perkara harus ditetapkan nihil ;

Memperhatikan pasal 77 KUHPA sampai dengan Pasal 83 KUHPA dan pasal-pasal lain dalam KUHPA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, SEMA RI No. 1 tahun 2018 serta peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Panji Surono S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)